

PERANAN KETERANGAN TERDAKWA SEBAGAI ALAT BUKTI
YANG SAH DALAM PERKARA PIDANA DI PENGADILAN NEGERI
KELAS I A PADANG

Skripsi

*Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum*

Oleh :

ILHAM SYOFYANA
03.940.001

Program Kekhususan : Hukum Pidana



FAKULTAS HUKUM REGULER MANDIRI
UNIVERSITAS ANDALAS

2010

**PERANAN KETERANGAN TERDAKWA SEBAGAI ALAT BUKTI
YANG SAH DALAM PERKARA PIDANA DI PENGADILAN NEGERI
KELAS I A PADANG**

(ILHAM SYOFYANA, 03940001, Fakultas Hukum Reguler Mandiri Universitas
Andalas, 63 halaman, tahun 2010)

ABSTRAK

Dengan berlakunya Undang-undang No. 8 Tahun 1981 yaitu Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), maka sistem hukum acara Indonesia pun mengalami perubahan yang cukup besar. Salah satu bentuk perubahan itu adalah dengan digantinya pengakuan (ketentuan HIR) menjadi keterangan terdakwa (ketentuan KUHAP) sebagai salah satu alat bukti yang sah. Keterangan terdakwa ialah apa yang terdakwa nyatakan di sidang tentang perbuatan yang ia lakukan atau yang ia ketahui sendiri atau alami sendiri (Pasal 189 Ayat (1) KUHAP). Keterangan terdakwa itu sangat penting karena hanya terdakwa sendiri yang lebih mengetahui tentang apa yang terjadi sesungguhnya sehingga keterangan terdakwa ini tidak dapat diwakilkan melalui apa pun. Tidak hanya sebatas sebagai alat bukti saja, keterangan terdakwa juga sangat berperan bagi hakim dalam menetapkan putusan. Dengan adanya keterangan terdakwa ditambah dengan beberapa alat bukti, maka keyakinan hakim terhadap suatu perkara akan lebih kuat. Dalam pelaksanaan peradilan yang selain *in absentia*, keterangan terdakwa ini sangat mendukung sekali bagi hakim dalam menemukan kebenaran. Keterangan terdakwa itu dapat dibedakan menjadi dua yaitu yang diberikan terdakwa di dalam persidangan dan yang diberikan di luar persidangan (dalam BAP). Isi dari kedua keterangan tersebut tidaklah harus sama. Terkadang ada di dalam suatu persidangan terdakwa mencabut atau mengingkari sebagian atau keseluruhan isi dari Berita Acara Pemeriksaan (BAP) tersebut. Tentunya pencabutan ini harus memiliki alasan yang logis yang bias diterima oleh hakim. Jika alasan tersebut bias diterima oleh hakim, maka itu bias menghasilkan hal positif bagi keyakinan hakim. Di depan persidangan, terdakwa dalam memberikan keterangan tidak disumpah. Walau tidak disumpah, tetapi keterangan terdakwa ini memiliki kekuatan hukum. Jadi, begitu penting keterangan terdakwa ini sehingga tidak dapat diwakilkan melalui apa pun dan memiliki nilai lebih bagi hakim walau tidak disumpah dalam pengambilannya.

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Tanggal 17 Agustus 1945 adalah hari yang sangat bersejarah dan sangat dibanggakan bagi bangsa Indonesia karena pada hari tersebut bangsa Indonesia telah memproklamkan kemerdekaan dan menjadi salah satu bangsa yang berdiri ditengah-tengah masyarakat Internasional. Sebagai bangsa yang merdeka, perubahan demi perubahan terus dilakukan diberbagai bidang termasuk bidang hukum. Dengan terbentuknya Pancasila yang merupakan ideologi bangsa Indonesia yang menjadi sumber dari segala sumber hukum, maka Indonesia menegaskan diri sebagai Negara hukum. Hal ini lebih dipertegas lagi oleh dasar hukum tertinggi Indonesia yaitu dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-undang Dasar 1945 (pada Amandemen ke 3) yang berbunyi : "Indonesia adalah negara hukum".

Sebagai salah satu Negara hukum, tentunya Indonesia harus memiliki aturan hukum untuk mengatur Negara ini agar berjalan dengan baik. Maka dari itu, rotasi terhadap peraturan pun dilakukan. Hingga sedikit demi sedikit dan perlahan demi perlahan Indonesia telah berhasil membuat dan mengesahkan produk hukum sendiri yang telah dikodifikasi. Salah satunya adalah dengan lahirnya Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 atau yang lebih dikenal dengan nama Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

Dengan disahkannya Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 yaitu berupa kodifikasi Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), maka apa yang telah dicita-citakan oleh bangsa Indonesia yakni suatu bidang hukum nasional yang diciptakan oleh dan untuk bangsa telah tercapai.

Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) merupakan hukum pidana formil yang mana didalamnya mengatur tentang bagaimana tata cara pelaksana hukum pidana materil. Menurut Leden Marpaung, hukum formil itu adalah :

“Kumpulan aturan hukum yang mengatur cara mempertahankan hukum pidana materil terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh orang-orang tertentu, atau dengan kata lain mengatur cara bagaimana hukum pidana materil diwujudkan sehingga diperoleh keputusan hakim serta mengatur cara melaksanakan keputusan hakim”.¹

Dalam hukum pidana materil hanya disebutkan tentang jenis tindak pidana, syarat suatu tindak pidana untuk dapat dihukum serta menetapkan hukuman atas tindak pidana yang dilakukan.² Dalam Buku Pedoman Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang dikeluarkan oleh Menteri Kehakiman disebutkan bahwa adalah :

“Tujuan hukum acara pidana untuk mencari dan mendapatkan atau setidaknya mendekati kebenaran materil, yaitu kebenaran yang selengkap-lengkapya dari suatu perkara pidana dengan menerapkan ketentuan hukum acara pidana secara jujur dan tepat dengan tujuan untuk mencari siapakah pelaku yang dapat didakwakan melakukan suatu pelanggaran hukum, dan selanjutnya meminta pemeriksaan dan putusan dari pengadilan guna menemukan apakah terbukti bahwa suatu tindak pidana telah dilakukan dan apakah orang yang didakwa itu dapat dipersalahkan”.³

¹ Leden Marpaung, 2005, *Asas-Teori-Praktek Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, Hal :8

² *Ibid*, hal 7

³ Andi Hamzah, 2008, *Hukum Acara Pidana Indonesia Edisi Kedua*, Sinar Grafika, Jakarta, Hal. 7

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Keterangan terdakwa sangat berperan penting didalam hukum pidana Indonesia. Selain sebagai salah satu alat bukti yang sah di dalam KUHAP, keterangan terdakwa ini juga merupakan wujud dari asas praduga tak bersalah
2. Syarat atau criteria keterangan terdakwa yang bisa diterima di persidangan sebagai alat bukti yang sah adalah apabila keterangan terdakwa itu dinyatakan sendiri oleh terdakwa di depan persidangan yang terbuka untuk umum kecuali dalam perkara mengenai kesusilaan/terdakwanya anak-anak dan keterangan terdakwa itu disertai dengan alat bukti yang lain
3. Terdakwa tetap memiliki kesempatan untuk melemahkan rangkaian pembuktian yang dilakukan oleh Jaksa Penuntut Umum dengan cara mengemukakan alat bukti lain yang bisa memberikan pengaruh terhadap keyakinan hakim yaitu terdakwa tidak bersalah
4. Putusan hakim diambil berdasarkan hasil musyawarah hakim majelis. Dan jika terjadi ketimpangan di dalam musyawarah hakim tersebut, maka putusan yang dipilih adalah pendapat hakim yang paling menguntungkan terdakwa.

DAFTAR PUSTAKA

1. Buku-buku :

Amiruddin dan zainal Azikin, 2004. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. PT. Raja Garfindo Persada, Jakarta

Andi Hamzah, 2008. *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Edisi Kedua, Sinar Grafika, Jakarta

Leden Marpaung, 2005. *Asas-Teori-Praktek Hukum Pidana*. Sinar Grafika, Jakarta

Mangasa Sidabutar, 2001. *Hak Terdakwa, Terpidana, Penuntut Umum Menempuh Upaya Hukum*. PT. Raja Grafindo, Jakarta

Yahya Harahap, 2009, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Edisi Kedua*, Sinar Grafika, Jakarta

2. Undang-undang :

- Undang-undang Dasar 1945
- Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP)
- Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)
- Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman

3. Situs-situs :

www.kantorhukum-lhs.com

www.indoskripsi.com